



PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada [REDACTED]. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Tentara pelajar, [REDACTED] Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, sebagai Pemohon; melawan

Termohon I, agama Islam, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar, sebagai Termohon I;

Termohon II, agama Islam, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar, sebagai Termohon II;

Termohon III, agama Islam, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar, sebagai Termohon III;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa berkas semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Gugatan secara tertulis dengan surat Gugatannya bertanggal 07 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Bjr pada Kamis itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan istri sah almarhum Ibu Kandung Termohon, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 1987, di kantor KUA kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis (sekarang kota Banjar) Jawa Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tertanggal 22 Juni 1987 ;
2. Bahwa Termohon I (Termohon I), Termohon II (Termohon II) dan Termohon III (Termohon III) adalah anak-anak dari almarhum Ibu Kandung Termohon dari perkawinannya dengan seorang perempuan bernama Sintari, yang kemudian almarhum Ibu Kandung Termohon bercerai dengan Sintari dan almarhum Ibu Kandung Termohon kemudian menikah dengan Pemohon (Pemohon) sebagaimana tersebut dalam posita nomor 1 (satu) ;
3. Bahwa selama berumah tangga dengan Alm Ibu Kandung Termohon, Pemohon tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada tanggal 06 April 2021 di [REDACTED] Kota Banjar Ibu Kandung Termohon meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan Islam ;
5. Bahwa Kematian Ibu Kandung Termohon telah dilaporkan ke Pemerintah setempat berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : [REDACTED], yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjar tertanggal 1 April 2024 ;
6. Bahwa Almarhum Ibu Kandung Termohon sebagai Pewaris yang telah meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam posita no 4 meninggalkan ahli waris sebagai berikut ;
 - Pemohon;

Halaman 2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon I;
- Termohon II;
- Termohon III;

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud **Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris**, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal ini Pemohon dan Para Termohon sebagaimana dimaksud dalam posita nomor 1 (satu) dan Posita Nomor 2 (dua) adalah ahli waris dari Almarhum Ibu Kandung Termohon karena ada hubungan perkawinan (Pemohon) sebagai Istri Alm Ibu Kandung Termohon dan hubungan darah Termohon I (Termohon I), Termohon II (Termohon II) dan Termohon III (Termohon III) merupakan anak kandung dari Alm Ibu Kandung Termohon ;

8. Bahwa merujuk pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 856 K/Pdt/1987, Kaidah Hukum** : Janda merupakan ahli waris, maka ia mewarisi segala barang warisan suaminya, baik barang asal maupun barang harta bersama, dengan demikian berdasarkan yurisprudensi ini maka Pemohon adalah Ahli waris dari Alm **Ibu Kandung Termohon** ;

9. Bahwa merujuk pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1310 K/Pdt/1987 Kaidah Hukum** : Ahli waris janda tanpa anak berhak mewarisi atas tanah songgo gawe dan atas tanah hasil gono gini antara ahli waris janda dengan suaminya (pewaris) dimana ia berhak $\frac{1}{2}$ bagian dan menguasai sisanya sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi ;

10. Bahwa merujuk pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung No. 506 K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975, Kaidah Hukum** : Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut jurisprudence Mahkamah Agung, tidak diharuskan semua ahli waris ikut menggugat ;

Halaman 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa merujuk pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung No. 64 K/Sip/1974, tanggal 1 Mei 1976, Kaidah Hukum** : Walaupun tidak semua ahli waris ikut menggugat, tidak menjadikan batalnya atau tidak sahnya gugatan, sebab ternyata dalam surat gugatan Para Pemohon semata-mata menuntut tentang haknya ;

12. **Bahwa merujuk pada** :-----
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 400 K/Pdt/1989, tanggal 15 Januari 1994 ;
Putusan PT. Jawa Barat No. 370/Pdt/1988/PT.Bdg tanggal 1 September 1988 ;
PN. Bandung No. 164/87/Pdt/Gt/MH/PN.Bdg tanggal 15 Desember 1987.

Kaidah Hukum : -----

- Menurut hukum adat, terhadap suami istri yang tidak mempunyai anak kandung, maka janda adalah ahli waris dari alm. Suaminya ;
- Janda tidak boleh melakukan perbuatan hukum berupa hibah wasiat atas seluruh harta peninggalan (harta bersama dan harta bawaan suaminya) kepada anak angkatnya dengan menghilangkan hak mewaris dari ahli waris alm. suaminya melainkan harus dibagi sebagai berikut :
- Untuk anak angkat memperoleh 2/3 bagian dari jumlah hibah wasiat semula;

Untuk ahli waris lainnya yaitu saudara kandung alm. suaminya memperoleh 1/3 bagian.

13. Bahwa menurut ketentuan hukum Islam, barang warisan harus disegerakan mengenai pemberesannya dan berdasarkan Undang- Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Hukum Acara pada Pengadilan Agama, **masalah**

Halaman 4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Bjr



waris bagi Warga Negara yang beragama Islam adalah merupakan Kompetensi Absolut sehingga produknya berupa putusan/penetapan yang bersifat mengikat dan berkekuatan eksekutorial ;

14. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 5 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021, tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan menyebutkan **Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya.** Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk contentious , **oleh karena hanya Pemohon saja yang memberikan kuasa , maka permohonan penetapan ahli waris ini oleh Pemohon didaftarkan sebagai perkara Contensius ;**

15. Bahwa baik Pemohon maupun Para Termohon kesemuanya adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009, penetapan waris bagi yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

16. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris Alm. Ibu Kandung Termohon sesuai Hukum Waris Islam ;

17. Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama Kota Banjar untuk :

- persyaratan pengurusan administrasi pembagian dan penjualan harta warisan dan lain sebagainya terhadap harta-harta warisan peninggalan Alm. **Ibu Kandung Termohon ;**
- Mengurus harta warisan peninggalan pewaris **termasuk dan tidak hanya terbatas** pada hal tersebut pada posita 17.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini.

berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dan Ahli waris pengganti dari Pewaris **Ibu Kandung Termohon**, oleh karena Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris **Ibu Kandung Termohon** oleh karena itu Pemohon memohon kepada majlis hakim Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan **Ibu Kandung Termohon** adalah Pewaris dari Pemohon dan Para Termohon ;
3. Menetapkan Pemohon (Pemohon) dan Termohon I (Termohon I), Termohon II (Termohon II) dan Termohon III (Termohon III) sebagai ahli waris yang mustahak dari Alm. Ibu Kandung Termohon untuk kepentingan pengurusan administrasi balik nama harta warisan **Ibu Kandung Termohon** ;
4. Menyatakan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang adil dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan sementara Para Termohon tidak datang menghadap ke persidangan atau mengutus wakilnya yang sah;

Bahwa, sebelum pokok perkara dalam permohonan *a quo* diperiksa, Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara *a quo*, sebelum permohonan dibacakan, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan dimaksud dilakukan oleh Pemohon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Majelis Hakim berpendapat pencabutan dimaksud dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Bjr selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. dan Muhamad Hasan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. M. Jam sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Hamzah, S.Ag., M.H.

Muhamad Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Jam

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	875.000,00
4.	PNBP Relas Panggilan	Rp	40.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	1.040.000,00

(satu juta empat puluh ribu rupiah)